

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan digunakan yaitu penelitian hukum yuridis normatif ialah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.¹ Sistem norma yang dimaksud terkait dengan asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian-perjanjian serta doktrin (ajaran). Objek dari penelitian hukum normatif yaitu mengenai kaidah ataupun aturan hukum, apakah suatu peristiwa sudah sesuai dengan sistem norma yang ada seperti peraturan perundangan, asas-asas, perjanjian-perjanjian, dan lain-lain serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.

B. Bahan Penelitian

1. Bahan hukum

Bahan hukum ini terdiri dari :

- a) Bahan hukum primer, terkait dengan peraturan-peraturan yang akan saya gunakan seperti :
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 3) Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

¹ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 34.

- 4) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- 5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- 6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
- 7) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 93 tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan
- 9) KODERSI (Kode Etik Rumah Sakit)

b) Bahan hukum sekunder, terdiri dari :

- 1) Hasil penelitian yang terkait
- 2) Buku-buku
- 3) Jurnal-jurnal yang terkait
- 4) Pendapat dari ahli hukum
- 5) Berita dari internet

c) Bahan hukum tersier, terdiri dari :

Kamus ensiklopedia.

2. Bahan non hukum

Buku tentang kode etik kedokteran, buku tentang Rumah Sakit, serta artikel tentang pendidikan kedokteran

C. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

Tempat pengambilan bahan penelitian saya lakukan di :

1. Berbagai perpustakaan, yaitu perpustakaan hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, perpustakaan hukum Universitas Gajah Mada,

perpustakaan hukum Universitas Islam Indonesia, dan Grhatama Pustaka
Yogyakarta

2. Rumah sakit swasta, yaitu Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping
Yogyakarta
3. Media internet

D. Narasumber

Narasumber yaitu seseorang yang memberikan pendapatnya terhadap objek yang diteliti karena kompetensi ilmu yang dimiliki berkaitan dengan objek yang diteliti. Narasumber ini terdiri dari para pakar akademisi dan juga praktisi, meliputi :

1. Pakar hukum rumah sakit yaitu dr. Ekorini Listyowati., MMR selaku
Direktur Bidang Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan serta Sumber Daya
Insani di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping Yogyakarta
2. Pakar hukum kedokteran yaitu dr. Siti Aminah TSE., SpKK selaku Dosen
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kperawatan UMY
3. Direktur Bidang Pelayanan dan Penunjang Medis di Rumah Sakit PKU
Muhammadiyah Gamping Yogyakarta, yaitu dr. H. Adnan Abdullah, Sp.
THT-KL., M.Kes
4. Hakim Pengadilan Negeri Sleman, yaitu Bapak Hendri Irawan, SH., M.Hum

E. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Teknik pengumpulan bahan penelitian yang akan saya lakukan ialah :

1. Studi pustaka

Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempelajari serta menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, hasil penelitian dll yang berhubungan dengan objek penelitian. Semua data yang disebutkan diatas akan disusun secara sistematis.

2. Wawancara dengan narasumber

Wawancara ini dilakukan dengan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber untuk mendapatkan informasi. Wawancara merupakan bagian terpenting dalam penelitian hukum. Wawancara dapat dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah dibuat ataupun dengan menanyakan secara bebas tanpa membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu.

F. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Analisis data atau bahan merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.² Analisis bahan yang digunakan disini ialah yang bersifat preskriptif. Sifat analisis preskriptif ialah peneliti akan memberikan argumentasinya atas penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi ini dilakukan untuk memberikan penilaian tentang benar atau salah menurut hukum terhadap fakta atau suatu peristiwa dari hasil penelitian.

² Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 183.